



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS.REG/76.7605/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : MUSAWIR AZ. ISHAM, SH. M.Si
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu
c. Kewarganegaran : WNI
d. Alamat : Samonu Kelurahan Baras Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu
2. a. Nama : ISHAK IBRAHIM, SH
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu
c. Kewarganegaran : WNI
d. Alamat : Jl. Abd. Muis Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu

yang memberikan kuasa kepada :

1. Syamsudin, SH
2. Riswan Yunus, SH

Advokat yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 010/KK/VIII/2023, tertanggal 20 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor : 245 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tertanggal



18 Agustus 2023 juncto Berita Acara Nomor 395/PL.01-5-BA/7601/2/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tertanggal 18 Agustus 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Pasangkayu yang berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno, Karya Bersama, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register : 001/PS.REG/76.7605/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk mengajukan penggantian bakal calon Partai Demokrat di Dapil Pasangkayu 3 Kabupaten Pasangkayu Nomor Urut 1 Atas Nama Robin Chandra Hidayat, SH.
2. Pihak termohon memberikan waktu kepada pihak pemohon untuk melakukan penggantian Bakal Calon dimaksud selambat-lambatnya tanggal 10 September 2023 Pukul 23.59 Wita.
3. Termohon akan melakukan Verifikasi Administrasi Penetapan dalam DCS, Pengumuman dalam media massa dan tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon dimaksud selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2023 pukul 23.59 Wita.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pasangkayu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus 2023 yang dihadiri oleh 1) Harlywood suly Junior, 2) Darmawan masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Harlywood Suly Junior, 2) Darmawan masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan dibantu oleh Hasrianto sebagai Sekretaris.

Majelis Ajudikasi
Bawaslu Kabupaten Pasangkayu



Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

(HARLYWOOD SULY JUNIOR)

(DARMAWAN)

Sekretaris,

ttd

(HASRIANTO)
NIP. 198612272010011004

